



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK II BANTUL

NOMOR : 1

TAHUN 1995

SERI : C

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 1994

Tentang

PERUSAHAAN DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANTUL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- imbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993, tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di tetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka di pandang

Seri C Nomor 1 Lemb. Daerah Kab. Dati II Bantul Th. 1995

- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- g. Pegawai adalah Pegawai PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

**BAB II  
PERUBAHAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

PD. Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bantul No. : 13 Tahun 1983 diubah bentuk hukumnya menjadi PD. Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

**Pasal 3**

- (1). PD. BPR. Bank Pasar berkedudukan di Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- (2). PD. BPR. Bank Pasar dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di Wilayah Kecamatan dan di Desa-desa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III  
ORGANISASI**

**Pasal 4**

Susunan Organisasi dan Tata kerja PD. BPR. Bank Pasar akan diatur tersendiri oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.

**BAB IV  
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 5**

PD. BPR. Bank Pasar Dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Seri C Nomor 1 Lemb. Daerah Kab. Dati II Bantul Th. 1995

**Pasal 6**

PD. BPR. Bank Pasar didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

**BAB V  
TUGAS DAN USAHA**

**Pasal 7**

PD. BPR Bank Pasar merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 6, PD. BPR. Bank Pasar menyelenggarakan Usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka.
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah.
- c. Melakukan kerjasama antar Perusahaan Daerah Bank perkreditan rakyat dan dengan Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- d. Menjalankan Usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Menempatkan dananya dalam bentuk dan sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito Berjangka, Sertifikat dan/atau Simpanan pada Bank lain.

**BAB VI  
MODAL**

Seri C Nomor 1 Lemb. Daerah Kab. Dati II Bantul Th. 1995

Pasal 9

- (1). Modal Dasar PD. BPR Bank Pasar ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliard Rupiah).
- (2). Modal yang telah disetor adalah sebesar Rp. 304.685.737,38 ( Tiga Ratus Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh 38/100 Rupiah), sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan Daerah ini.
- (3). Modal PD. BPR. Bank Pasar merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 10

- (1). Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2). Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau dari sumber keuangan lainnya.

BAB VII  
PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Pertama  
Direksi

Pasal 11

- (1). PD. BPR. Bank Pasar dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya menjabat Direktur Utama.
- (2). Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (3). Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (4). Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD. BPR. Bank Pasar.

Seri C Nomor 1 Lemb. Daerah Kab. Dati II Bantul Th. 1995

- (5). Antar sesama anggota Direksi, antar sesama anggota Dewan Pengawas dan antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (6). Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (7). Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR. Bank Pasar atau Badan Hukum / perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR. Bank Pasar.

Pasal 12

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki keahlian dibidang perbankan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam operasional perbankan.
- b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.
- f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 13

- (1). Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.

Seri C Nomor 1 Lemb. Daerah Kab. Dati II Bantul Th. 1995

- (2). Sebelum surat keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.
- (3). Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia, dilampiri keterangan / identitas dari calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
  - a. Surat Keterangan Kepala Daerah tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah ini.
  - b. Surat Keterangan lolos butuh dari Instansi/Lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau PD. BPR. Bank Pasar.
  - c. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja.
  - d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari Instansi yang bersangkutan atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan.
- (4). Kepala Cabang Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon Direksi yang diusulkan sebagai anggota Direksi.
- (5). Kepala Daerah setelah menerima pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia segera menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 14

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah Jabatan oleh Kepala Daerah.
- (2). Setiap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa

Seri C Nomor 1 Lemb. Daerah Kab. Dati II Bantul Th. 1995

Yogyakarta, Menteri Dalam Negeri Cq. <sup>2</sup>Direktur Jendral Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

Pasal 15

Tata cara dan tata tertib menjalankan Tugas Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1). Direksi mengurus, menguasai dan bertanggung jawab atas Kekayaan PD. BPR. Bank Pasar
- (2). Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1). Direksi mewakili PD. BPR. Bank Pasar di dalam maupun di luar Pengadilan.
- (2). Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 18

- (1). Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD. BPR. Bank Pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seri C Nomor 1 Lemb. Daerah Kab. Dati II Bantul Th. 1995

c. Menggadaikan barang-barang milik PD. BPR Bank Pasar.

- (2). Direksi mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap kali apabila seorang anggota Direksi menganggap perlu untuk membicarakan segala hal mengenai kepentingan PD. BPR. Bank Pasar.

Pasal 19

- (1). Anggota Direksi berhenti karena :
  - a. Masa jabatannya berakhir ;
  - b. Meninggal Dunia.
- (2). Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
  - a. Permintaan sendiri ;
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR. Bank Pasar ;
  - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
  - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 20

- (1). Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) huruf b, c, atau dalam keadaan sebagaimana dimaksud huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2). Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Seri C Nomor 1 Lemb. Daerah Kab. Dati II Bantul Th. 1995

Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2). Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3). Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4). Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (5). Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 22

- (1). Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2). Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima, menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3). Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagai mana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Daerah belum mengambil

Seri C Nomor 1 Lemb. Daerah Kab. Dati II Bantul Th. 1995

keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.

Bagian Kedua  
Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1). Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD. BPR. Bank Pasar.
- (2). Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3). Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (4). Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antara Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5). Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini terjadi sesudah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (6). Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR. Bank Pasar atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR. Bank Pasar.

Pasal 24

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Seri C Nomor 1 Lemb. Daerah Kab. Dati II Bantul Th. 1995

- a. Mempunyai pengetahuan dibidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR. Bank Pasar.
- b. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela.
- c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.
- e. Sehat jasmani dan rohani

Pasal 25

- (1). Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2). Kepala Daerah menjabat Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas secara Ex Officio.
- (3). Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah.
- (4). Setiap pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas PD. BPR. Bank Pasar wajib dilaporkan/diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

Pasal 26

- (1). Tata Cara dan Tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Seri C Nomor 1 Lemb. Daerah Kab. Dati II Bantul Th. 1995

- (2). Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali atau setiap kali apabila seorang Dewan Pengawas menganggap perlu untuk membicarakan segala hal mengenai kepentingan pengawasan.

Pasal 27

- (1). Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPR. Bank Pasar.
- (2). Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
  - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
  - b. Insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3). Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang Ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu, atas biaya PD. BPR. Bank Pasar.
- (4). Apabila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya PD. BPR. Bank Pasar.

Pasal 28

- (1). Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. Masa Jabatannya berakhir.
  - b. Meninggal Dunia
- (2). Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah, karena :
  - a. Permintaan sendiri
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR. Bank Pasar.

Seri C Nomor 1 Lemb. Daerah Kab. Dati II Bantul Th. 1995

- c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 29

- (1). Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana pada Pasal 28 ayat (2) huruf b, c atau dalam keadaan sebagaimana yang dimaksud huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
- (2). Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 30

- (1). Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2). Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Kepala Daerah belum melaksanakan sidang, maka Surat Pemberhentian Sementara Batal demi hukum.
- (3). Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4). Keputusan Sidang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Seri C Nomor 1 Lemb. Daerah Kab. Dati II Bantul Th. 1995

Pasal 31

- (1). Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2). Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3). Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 32

- (1). Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah, atas biaya PD. BPR. Bank Pasar.
- (2). Peraturan gaji pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3). Ketua dan Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa setiap triwulan.

BAB VIII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 33

- (1). PD. BPR. Bank Pasar wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD. BPR. Bank Pasar, yang merupakan kekayaan PD. BPR Bank Pasar yang dipisahkan.

Seri C Nomor 1 Lemb. Daerah Kab. Dati II Bantul Th. 1995

- (2). Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bersumber dari :
  - a. Iuran pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PD. BPR. Bank Pasar.
  - b. Bagian dari Dana Kesejahteraan Pegawai
  - c. Usaha-usaha lain yang sah
- (3). Ketentuan pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB IX

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 34

- (1). Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR. Bank Pasar kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2). Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR. Bank Pasar dinyatakan berlaku.
- (3). Setiap perubahan rencana kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR. Bank Pasar yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4). Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR. Bank Pasar yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.



Seri C Nomor 1 Lemb. Daerah Kab. Dati II Bantul Th. 1995

BAB X  
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 35

- (1). Tahun buku PD. BPR. Bank Pasar adalah Tahun Takwin
- (2). Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah di audit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.
- (3). Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditanda tangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang Anggota.
- (4). Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disahkan oleh Kepala Daerah memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (5). Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang Perkembangan Usaha PD. BPR. Bank Pasar untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah dan setelah memperoleh pengesahan selanjutnya tembusan disampaikan Kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.
- (6). Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada papan Pengumuman PD. BPR. Bank Pasar.

Seri C Nomor 1 Lemb. Daerah Kab. Dati II Bantul Th. 1995

BAB XI  
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 36

- (1). Laba bersih PD. BPR. Bank Pasar yang telah disahkan oleh Kepala Daerah setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

a. Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah	40 %
b. Cadangan Umum	20 %
c. Cadangan Tujuan	20 %
d. Dana Kesejahteraan Pegawai	10 %
e. Jasa Produksi	10 %
- (2). Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dianggarkan dalam ayat Penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3). Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita oleh PD. BPR. Bank Pasar.
- (4). Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c pasal ini penggunaannya ditentukan oleh Kepala Daerah atas usul Direksi.
- (5). Dana Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d pasal ini antara lain untuk Dana Pensiun bagi Direksi dan Pegawai serta untuk Perumahan Pegawai, sosial dan sejenisnya.
- (6). Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah

Pasal 37

Setiap Cadangan yang diadakan PD. BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada pasal 36 Peraturan Daerah ini, harus jelas dan nyata dalam Neraca/Laporan Keuangan PD. BPR. Bank Pasar.

Seri C Nomor 1 Lemb. Daerah Kab. Dati II Bantul Th. 1995

BAB XII  
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 38

- (1). Anggota Direksi dan atau Pegawai PD. BPR. Bank Pasar yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR. Bank Pasar, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2). Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII  
KERJA SAMA

Pasal 39

PD. BPR. Bank Pasar dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan atau Lembaga Keuangan / Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XIV  
PEMBINAAN

Pasal 40

Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap PD. BPR. Bank Pasar.

BAB XV  
PEMBUBARAN

Pasal 41

- (1). Pembubaran PD. BPR. Bank Pasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan Kepala Daerah

Seri C Nomor 1 Lemb. Daerah Kab. Dati II Bantul Th. 1995

menunjuk Likuidatur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2). Kepala Daerah menunjuk Panitia Pembubaran PD. BPR. Bank Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3). Apabila PD. BPR. Bank Pasar dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR. Bank Pasar dan Sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4). Panitia pembubaran PD. BPR. Bank Pasar menyampaikan pertanggung jawaban pembubaran PD. BPR. Bank Pasar kepada Kepala Daerah.

Pasal 42

- (1). Kepala Daerah menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD. BPR. Bank Pasar yang dibubarkan.
- (2). Pembubaran PD. BPR. Bank Pasar dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada :  
Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

Terhadap Anggota Direksi, Pegawai/karyawan PD. BPR. Bank Pasar dan Dewan Pengawas berlaku ketentuan pidana berdasarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Seri C Nomor 1 Lemb. Daerah Kab. Dati II Bantul Th. 1995

**BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 44**

- (1). Semua kekayaan / asset termasuk hutang piutang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul menjadi kekayaan/asset Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

**BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 45**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, Nomor 13 Tahun 1983 tentang : Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 46**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Seri C Nomor 1 Lemb. Daerah Kab. Dati II Bantul Th. 1995

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 24 September 1994

Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Bantul  
Ketua

Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Bantul

**KAMIL SUGEMA**

**SRI ROSO SUDARMO**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah  
Istimewa Yogyakarta Dengan Surat Keputusan  
Nomor 120/KPTS/1995  
Tanggal 8 Mei 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

Nomor : 1

Seri : C Tahun 1995

Tanggal : 23 Mei 1995

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL**

**DRS. H. KMT. PUTRONEGORO**  
(Pembina Tk. I : IV/b)

NIP. : 490008760

Seri C Nomor 1 Lemb. Daerah Kab. Dati II Bantul Th. 1995

Kabupaten Bantul nomor 2 tahun 1963, tanggal 1 Nopember 1964 tentang Bank Pasar. jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13 tahun 1983 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul seri D tahun 1984 tanggal 20 September 1984).

- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Menurut Peraturan Daerah nomor 13 tahun 1983 modal tetapan sebesar Rp. 50 juta, sedangkan modal disetor telah mencapai Rp. 304.685.737,38 (Tiga Ratus Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh 38/100 Rupiah). Oleh karena itu modal tetapan perlu diubah untuk menampung pertambahan modal. Perubahan modal menjadi Rp. 1 miliar, merupakan program jangka panjang, untuk menyesuaikan dengan SK Men Keu. No. : 221/KMK.017/1993 tanggal 26-2-1993 tentang BPR. Jumlah modal disetor Perusahaan Daerah "Bank Pasar" sebesar Rp. 304.685.737,38 dengan rincian sebagai berikut :

Seri C Nomor 1 Lemb. Daerah Kab. Dati II Bantul Th. 1995

- Modal Rp. 145.077.726,75
- Modal Penyertaan Rp. 0,00
- Cadangan Umum Rp. 95.764.805,84
- Cadangan Tujuan Rp. 63.843.204,79

- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Ketentuan PERMENDAGRI No. 4 Tahun 1993 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pasal 9 tentang Direksi.
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Agar PD. BPR. Bank Pasar dipimpin oleh Direksi yang profesional, perlu dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Cabang Bank Indonesia, karena Lembaga ini paling tahu tentang kriteria dan kualitas Pimpinan Bank yang ideal, Hal ini dilakukan karena sebagian besar dana PD. BPR. Bank Pasar adalah dana Masyarakat.
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Apabila pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia tidak dapat diangkat, maka Kepala Daerah dapat mengangkat pejabat Direksi sampai dengan diangkatnya Direksi yang difinitif.
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas

Seri C Nomor 1 Lemb. Daerah Kab. Dati II Bantul Th. 1995

- Pasal 18 : Cukup jelas  
Pasal 19 : Cukup jelas  
Pasal 20 : Cukup jelas  
Pasal 21 : Cukup jelas  
Pasal 22 : Cukup jelas  
Pasal 23 ayat (1) : Cukup jelas  
ayat (2) : Ketentuan PERMENDAGRI No. 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pasal 11 tentang Dewan Pengawas.  
ayat (3) : Cukup jelas  
ayat (4) : Cukup jelas  
ayat (5) : Cukup jelas  
ayat (6) : Cukup jelas  
Pasal 24 : Cukup jelas  
Pasal 25 : Cukup jelas  
Pasal 26 : Cukup jelas  
Pasal 27 : Cukup jelas  
Pasal 28 ayat (1) : Cukup jelas  
ayat (2)  
huruf a : Cukup jelas  
huruf b : Cukup jelas  
huruf c : Cukup jelas  
huruf d : Bagi Dewan Pengawas yang dijabat oleh pejabat Pemerintah Daerah Tingkat II diberlakukan Pasal 28 ayat (2) huruf d.  
Pasal 29 : Cukup jelas  
Pasal 30 : Cukup jelas

Seri C Nomor 1 Lemb. Daerah Kab. Dati II Sleman Th. 1995

- Pasal 31 : Cukup jelas  
Pasal 32 : Cukup jelas  
Pasal 33 : Cukup jelas  
Pasal 34 ayat (1) : Cukup jelas  
ayat (2) : Cukup jelas  
ayat (3) : Bahwa, dalam anggaran PD. BPR. Bank Pasar, lain dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Banyak kebijaksanaan yang secara cepat harus dilakukan, khususnya dalam menghadapi persaingan antar Bank.  
ayat (4) : Cukup jelas  
Pasal 35 : Cukup jelas  
Pasal 36 : Disesuaikan dengan ketentuan PERMENDAGRI No. 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pasal 16 ayat (2) huruf a.  
Pasal 37 : Cukup jelas  
Pasal 38 : Cukup jelas  
Pasal 39 : Cukup jelas  
Pasal 40 : Cukup jelas  
Pasal 41 : Cukup jelas  
Pasal 42 : Cukup jelas  
Pasal 43 : Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan atau Pegawai pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana dalam Bab VIII Undang-undang No. 7 Tahun 1992.

Seri C Nomor 1 Lemb. Daerah Kab. Dati II Bantul Th. 1995

- Pasal 44 : Cukup jelas  
Pasal 45 : Cukup jelas  
Pasal 46 : Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANTUL

Nomor 1 Seri C Tahun 1995